

Tinjauan Yuridis Peran Pelopor Brimob Polda Sumut dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Kekerasan (Studi Kasus Brimob Polda Sumatera Utara)

Dedy Kurniawan^{1*}, Yeltriana²

¹⁻² Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Indonesia

Email: dedykurniawan@umnaw.ac.id^{1*}, yeltriana@umnaw.ac.id

Alamat: Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147

*Penulis Korespondensi

Abstract: Violent crimes such as armed robbery, terrorism, riots, and hostage-taking pose serious threats to public safety and order. In this context, the Brimob Pelopor Unit of the North Sumatra Regional Police plays a strategic role as a paramilitary police force trained to handle high-intensity threats. This research is driven by the urgency to examine the extent to which Brimob's role is carried out within the framework of criminal law and the principles of fair, professional, and proportional law enforcement. The aim of this study is to analyze the legal foundations underlying the involvement of the Brimob Pelopor Unit in handling violent crimes, identify operational and institutional obstacles faced, and evaluate the strategies implemented within the context of law enforcement. The method employed is a descriptive qualitative approach, using data collection techniques such as interviews, observations, and document studies. The findings indicate that the Brimob Pelopor Unit of North Sumatra actively participates in operations against armed crime, riot control, and securing vital objects, based on clear legal provisions such as Law No. 2 of 2002 and police regulations regarding the use of force. Key challenges include limited personnel, tactical equipment shortages, bureaucratic delays, and public pressure concerning human rights issues. Nevertheless, various reinforcement strategies are being pursued through intensive training, inter-agency collaboration, and a humanistic approach to community engagement. This study concludes that Brimob's role is crucial in Indonesia's law enforcement system, though continuous reform is required to maintain professionalism and legal legitimacy amid complex national security challenges.

Keywords: Brimob; Criminal Law; Law Enforcement; North Sumatra; Violence

Abstrak: Kejahatan berbasis kekerasan seperti perampokan bersenjata, terorisme, kerusuhan, dan penyanderaan merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks ini, Unit Pelopor Brimob Polda Sumatera Utara memiliki peran strategis sebagai satuan kepolisian bersifat paramiliter yang dilatih untuk menangani ancaman berintensitas tinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menelaah sejauh mana peran Brimob dijalankan dalam koridor hukum pidana serta prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil, profesional, dan proporsional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum yang melandasi keterlibatan Unit Pelopor Brimob dalam penanganan kejahatan berbasis kekerasan, mengidentifikasi kendala-kendala operasional dan kelembagaan yang dihadapi, serta mengevaluasi strategi yang diterapkan dalam konteks penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Pelopor Brimob Polda Sumut berperan aktif dalam penindakan kejahatan bersenjata, pengendalian kerusuhan, dan pengamanan objek vital, dengan dasar hukum yang jelas seperti UU No. 2 Tahun 2002 dan Perkap terkait penggunaan kekuatan. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan personel, peralatan taktis, hambatan birokratis, dan tekanan publik terkait isu HAM. Meski demikian, berbagai strategi penguatan dilakukan melalui pelatihan intensif, kerja sama lintas sektor, serta pendekatan humanis terhadap masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Brimob sangat vital dalam sistem penegakan hukum Indonesia, namun memerlukan reformasi berkelanjutan untuk menjaga profesionalisme dan legitimasi hukum di tengah tantangan kompleks keamanan nasional.

Kata Kunci: Brimob; Hukum Pidana; Kekerasan; Penegakan Hukum; Sumatera Utara

1. PENDAHULUAN

Kejahatan berbasis kekerasan merupakan ancaman nyata bagi stabilitas sosial, keamanan, serta ketertiban masyarakat. Bentuk kejahatan ini meliputi perampokan bersenjata, terorisme, kerusuhan massa, penyanderaan, hingga tindak kriminal lainnya yang mengancam keselamatan individu maupun kelompok. Dalam konteks hukum pidana, kejahatan berbasis kekerasan memiliki implikasi yang serius karena tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil, tetapi juga memicu keresahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan khusus dalam menangani dan menanggulangi kejahatan semacam ini. Korps Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Unit Pelopor Brimob Polda Sumatera Utara, memiliki peran strategis dalam menghadapi kejahatan berbasis kekerasan. Unit ini dilatih secara khusus dalam menghadapi situasi darurat dan ancaman berintensitas tinggi, seperti gangguan keamanan berskala besar, penyergapan kelompok bersenjata, dan operasi penegakan hukum dalam kondisi yang sulit. Dengan kemampuan taktis dan persenjataan yang lebih lengkap dibandingkan dengan satuan kepolisian reguler, Unit Pelopor Brimob berperan sebagai garda terdepan dalam operasi penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kekerasan di Sumatera Utara.

Dalam perspektif hukum pidana, keterlibatan Unit Pelopor Brimob dalam penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kekerasan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip proporsionalitas, legalitas, dan profesionalitas menjadi aspek utama dalam pelaksanaan tugas mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran Unit Pelopor Brimob Polda Sumut dalam penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kekerasan dari sudut pandang hukum pidana guna memastikan tindakan mereka tetap dalam koridor hukum dan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana peran Unit Pelopor Brimob Polda Sumut dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan berbasis kekerasan. Selain itu, kajian ini juga akan mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan serta implikasi hukum yang muncul dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh unit tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif, adil, dan profesional dalam menghadapi kejahatan berbasis kekerasan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan menitikberatkan pada makna, proses, dan interaksi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Unit Pelopor Brimob Polda Sumut dalam penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kekerasan. Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi

Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur, wawancara dengan aparat kepolisian, serta observasi terhadap operasi Brimob dalam penegakan hukum

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta analisis kebijakan hukum terkait penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kekerasan

Teknik Analisi Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis kualitatif menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peran Brimob dalam penegakan hukum

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Markas Komando Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, dengan fokus utama pada Unit Pelopor yang memiliki tanggung jawab strategis dan operasional dalam penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan berbasis kekerasan. Unit Pelopor merupakan satuan yang memiliki karakteristik paramiliter, ditugaskan untuk merespons ancaman yang bersifat tinggi, kompleks, dan tidak dapat ditangani secara konvensional oleh satuan polisi reguler. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan dalam memahami bagaimana struktur dan fungsi satuan khusus ini beroperasi dalam kerangka hukum nasional dan dinamika sosial masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan strategi deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan beberapa personel kunci Brimob termasuk komandan operasi, instruktur taktis, serta

anggota yang aktif bertugas dalam penanganan kasus kekerasan. Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumentasi terhadap berbagai sumber hukum dan administratif, seperti dokumen SOP (Standard Operating Procedure), laporan kegiatan operasional, peraturan perundang-undangan, serta arsip internal yang bersifat teknis dan strategis.

Dalam proses penelitian ini, penulis juga terlibat dalam kegiatan simulasi pelatihan taktis yang dilakukan secara periodik oleh satuan Brimob. Keterlibatan ini memberikan pengetahuan kontekstual mengenai bagaimana latihan tersebut diarahkan untuk mempersiapkan respons terhadap kejahatan yang bersifat kekerasan tinggi, seperti penyanderaan, kerusakan sosial, dan perampokan bersenjata.

Dasar hukum dan legalitas operasional satuan Brimob Polda Sumut khususnya Unit Pelopor, melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan berpegang teguh pada sejumlah landasan hukum yang menjadi acuan nasional dalam pelaksanaan fungsi kepolisian. Tiga perangkat hukum utama yang menjadi dasar operasional Unit Pelopor Brimob antara lain yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Brimob Polri serta Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Pola keterlibatan dalam penegakan hukum Unit Pelopor Brimob dalam penegakan hukum terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu keterlibatan langsung dan tidak langsung. Kedua bentuk ini memiliki cakupan dan konsekuensi hukum yang berbeda namun saling melengkapi dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang efektif, responsif, dan sesuai dengan situasi keamanan nasional maupun lokal. Keterlibatan langsung merujuk pada keikutsertaan aktif Unit Pelopor dalam pelaksanaan tindakan penegakan hukum di lapangan. Dalam bentuk ini, Brimob bertugas melakukan tindakan operasional yang bersifat represif, terutama pada kasus-kasus kejahatan yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keselamatan masyarakat atau stabilitas Negara

Jenis kejahatan berbasis kekerasan yang menjadi fokus utama dari Unit Pelopor Brimob Polda Sumatera Utara sangat beragam dan umumnya memiliki karakteristik sebagai kejahatan dengan eskalasi tinggi, memerlukan penanganan cepat, dan sering kali melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelopor bertindak sebagai kekuatan respons khusus terhadap kejadian-kejadian yang melampaui kapasitas penanganan satuan kepolisian biasa. Beberapa jenis kejahatan berbasis kekerasan yang secara rutin dan intens ditangani oleh Unit Pelopor Brimob antara lain perampokan bersenjata, tindak pidana

terorisme, kerusuhan social, penyanderaan dan pembebasan sandera, kekerasan terhadap aparat penegak hukum dan fasilitas Negara, gangguan keamanan bersenjata di wilayah konflik serta aksi sabotase atau ancaman terhadap objek vital nasional.

Adapun upaya dan strategi penguatan penegakan hokum untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, Unit Pelopor Brimob Polda Sumatera Utara telah mengambil berbagai langkah penguatan strategis yang dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kapabilitas operasional, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi hukum dan sosial dari setiap tindakan yang dilakukan. Upaya ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan elemen internal maupun eksternal institusi

Pembahasan

Urgensi peran brimob dalam konteks kejahatan kekerasan dan mengancam ketertiban umum, keberadaan Unit Pelopor Brimob sangatlah penting dan tidak tergantikan. Sifat kejahatan berbasis kekerasan seperti perampokan bersenjata, terorisme, kerusuhan sosial, dan penyanderaan memerlukan respons yang cepat, terkoordinasi, dan dilakukan oleh personel dengan kemampuan teknis tinggi. Brimob berfungsi sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum yang membutuhkan kekuatan bersenjata, kemampuan taktis, dan kesiapsiagaan penuh 24 jam.

Urgensi peran ini juga terlihat dalam konteks penanganan aksi terorisme yang membutuhkan kemampuan penindakan dan negosiasi dalam waktu bersamaan²⁶. Brimob, khususnya Unit Jibom dan Gegana, dilatih untuk menetralsir ancaman bom dan menangkap pelaku dengan tetap menjaga keselamatan masyarakat sipil. Hal ini tidak hanya menunjukkan kesiapan operasional, tetapi juga kedewasaan dalam menggunakan kekuatan secara proporsional

Dari segi sosial-politik, kehadiran Brimob juga mampu memberikan efek deteren atau pencegahan terhadap pelaku kejahatan yang merencanakan aksi kekerasan. Efek ini tercipta karena pelaku memahami bahwa Brimob memiliki kapasitas taktis dan dukungan logistik untuk menanggulangi segala bentuk perlawanan. Maka, keberadaan Brimob tidak hanya penting dalam fase penindakan, tetapi juga pada fase pre-emptive atau pencegahan. Dengan demikian, Brimob bukan sekadar pasukan tambahan, tetapi elemen utama dalam sistem keamanan nasional. Urgensi perannya akan semakin meningkat seiring dengan kompleksitas kejahatan modern, termasuk kejahatan siber yang bersifat transnasional tetapi bisa memicu kekerasan fisik di dunia nyata. Oleh karena itu, penguatan peran Brimob harus diiringi dengan dukungan sumber daya, pelatihan berkelanjutan, dan pengakuan hukum yang jelas

agar satuan ini terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum di Indonesia

Penegakan hukum dalam kerangka negara hukum modern tidak hanya menuntut efektivitas penindakan, tetapi juga menekankan keharusan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, peran Unit Pelopor Brimob Polda Sumatera Utara harus dijalankan dalam batasbatas legalitas yang ketat. Menurut asas legalitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada." Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh tindakan aparat penegak hukum, termasuk penggunaan kekuatan oleh Brimob, harus memiliki dasar hukum yang sah dan tertulis.

Dalam hal ini, Brimob perlu menginternalisasi prinsip-prinsip dasar negara hukum yaitu: supremasi hukum (rule of law), kepastian hukum, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, keberhasilan Brimob dalam menegakkan hukum tidak hanya diukur dari kemampuan mereka menumpas kejahatan, tetapi juga dari kemampuan mereka menjunjung tinggi hukum itu sendiri. Integrasi antara profesionalitas, legalitas, dan etika merupakan pilar utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan beradab.

Hambatan kelembagaan dan struktural menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelopor Brimob, khususnya dalam menjalankan operasi penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kekerasan. Hambatan ini mencakup berbagai aspek, baik dari dalam institusi maupun dari lingkungan eksternal, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kerja Brimob di lapangan. Kekurangan sumber daya manusia menjadi hambatan utama. Rasio antara jumlah personel yang tersedia dengan cakupan wilayah dan intensitas ancaman di lapangan sangat tidak seimbang. Beberapa wilayah yang tergolong rawan, terutama di daerah perbatasan atau pelosok, belum mampu dijangkau secara maksimal karena keterbatasan jumlah pasukan dan keterbatasan rotasi penugasan. Hal ini berdampak pada lemahnya kehadiran negara di daerah yang membutuhkan perlindungan maksimal. Keterbatasan logistik dan fasilitas operasional. Kekurangan kendaraan taktis, alat pelindung diri, alat komunikasi modern, serta minimnya peralatan pendukung teknologi seperti drone, perangkat GPS, dan sistem informasi taktis membuat pelaksanaan operasi di medan sulit menjadi tidak optimal. Hambatan ini tidak

hanya mengganggu mobilitas pasukan, tetapi juga menurunkan daya tanggap terhadap situasi darurat.

Strategi ini juga perlu diimbangi dengan pembentukan tim komunikasi sosial yang khusus bertugas melakukan pendekatan kultural dan dialog dengan masyarakat, sehingga pelibatan Brimob di lapangan bukan hanya dilihat dari sisi represif, tetapi juga sebagai kekuatan sipil bersenjata yang menjunjung tinggi keadilan dan ketertiban sosial. Dengan mengatasi hambatan kelembagaan dan struktural ini secara progresif, Brimob tidak hanya akan lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga mampu memperkuat posisi sebagai institusi yang profesional, humanis, dan dipercaya publik dalam sistem penegakan hukum nasional.

Integrasi antarlembaga dan pendekatan komprehensif dalam penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan represif atau kemampuan taktis aparat, tetapi sangat bergantung pada sejauh mana sistem penegakan hukum dapat terintegrasi dengan baik di antara berbagai lembaga terkait. Koordinasi yang baik harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi operasi. Dalam hal ini, dibutuhkan wadah komunikasi formal antarlembaga seperti forum koordinasi penegakan hukum (forkopimda), pertemuan lintas sektoral, serta pertukaran data dan informasi melalui sistem digital yang saling terhubung antar instansi. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penegakan hukum mulai dari penangkapan, penahanan, penuntutan hingga pemyarakatan dilakukan secara konsisten dan saling mendukung.

Dengan demikian, penegakan hukum ideal harus bersifat terintegrasi, komprehensif, dan responsif terhadap dinamika sosial. Integrasi antarlembaga dan pendekatan yang menyentuh akar persoalan sosial menjadi syarat penting untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya menindak, tetapi juga menenangkan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Profesionalisme dan reformasi institusional merupakan kunci utama dari keberhasilan Brimob sebagai satuan elit dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia terletak pada tingkat profesionalisme yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Profesionalisme ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyentuh ranah etika, hukum, dan budaya organisasi.

Selain itu, diperlukan sistem evaluasi performa yang objektif dan transparan. Evaluasi ini tidak hanya melihat keberhasilan operasi dari sisi jumlah penangkapan, tetapi juga dari aspek proses, kepatuhan hukum, dampak sosial, dan persepsi publik. Penilaian berbasis kinerja yang obyektif akan mendorong budaya profesional yang sehat dan meminimalisir

praktik-praktik yang menyimpang dari etika kepolisian. Reformasi institusional dalam tubuh Brimob juga merupakan suatu keharusan, terutama dalam menghadapi tantangan baru yang semakin kompleks seperti kejahatan siber, hibrida, terorisme global, dan ancaman terhadap stabilitas politik.

Dalam kerangka negara hukum demokratis, Brimob tidak hanya dituntut untuk mampu menindak secara cepat dan tegas, tetapi juga wajib menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keterbukaan, dan perlindungan hak warga negara. Oleh karena itu, reformasi institusional dalam tubuh Brimob tidak boleh bersifat kosmetik, tetapi harus menyentuh akar budaya organisasi dan sistem pembinaan personel secara menyeluruh. Profesionalisme yang dilandasi oleh reformasi kelembagaan yang kuat akan menghasilkan institusi yang tidak hanya efektif dalam penegakan hukum, tetapi juga dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Inilah arah yang harus terus dijaga agar Brimob tetap relevan sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan menjunjung tinggi supremasi hukum

4. KESIMPULAN

Dasar Hukum Peran Brimob Polda Sumut dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Kekerasan. Peran Unit Pelopor Brimob Polda Sumut dalam penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kekerasan didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Brimob Polri, dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Ketiga perangkat hukum ini menjadi acuan operasional yang legal dan terstruktur dalam pelaksanaan tugas Brimob. Kendala dalam Penegakan Hukum oleh Unit Pelopor Brimob Polda Sumut Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas meliputi keterbatasan jumlah personel, kurangnya peralatan modern dan memadai, birokrasi pengambilan keputusan yang lambat, tekanan publik terkait isu HAM, minimnya pelatihan berkelanjutan, hingga kendala koordinasi lintas sektor. Hal ini menghambat efektivitas Brimob dalam menjalankan tugas secara optimal di lapangan. Upaya dan Strategi Brimob dalam Menangani Kejahatan Berbasis Kekerasan. Unit Pelopor Brimob Polda Sumut telah melakukan berbagai strategi penguatan seperti peningkatan pelatihan taktis, penguatan intelijen lapangan, patroli terpadu, penyuluhan hukum, evaluasi internal berkala, digitalisasi system informasi, serta membangun kemitraan strategis dengan

masyarakat dan instansi terkait. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Brimob tidak hanya mengandalkan kekuatan represif, tetapi juga menerapkan pendekatan preventif dan humanis.

REFERENSI

- Aditya Bakti. Manan, Bagir. (2009). Penegakan Hukum yang Berkeadilan, dalam Menemukan Hukum Suatu Pencarian. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi. (2007). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana. Arief, Barda Nawawi. (2010).
- Atiek. (2016). Peran Brimob dalam Penanganan Demonstrasi secara Profesional sebagai Wujud Penegakan Hukum. Disertasi UPI. <https://repository.upi.edu/26332/>
- Budiman, Arief. (2004). Kekerasan dan Konflik Sosial di Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami. (2002). Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fauzi, M. (2021). “Peran Satuan Elit Kepolisian dalam Sistem Hukum Pidana.” Jurnal Pidana dan Kriminologi, 10(1), 98–112.
- Hamzah, Andi. (2001). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handayani, L. (2020). “Brimob dan Strategi Penanganan Kejahatan Terorganisir.” Jurnal Hukum dan Keamanan Negara, 9(2), 134–149.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lubis, <https://kumparan.com/pengertian-danistilah/pengertian-kekerasan-menurut-ahli-dan-jenis-jenisnya21APqVM5xZM>
- <https://repository.usu.ac.id> – Repositori Skripsi Hukum Universitas Sumatera Utara
- <https://www.hukumonline.com> – Portal Berita dan Analisis Hukum <https://jdih.polri.go.id> – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Polri
- <https://www.polri.go.id> – Situs Resmi Kepolisian Republik Indonesia <https://www.bphn.go.id> – Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Kadoli, I. Optimalisasi Peran Satuan Brimob Polda Sumut Dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme. Legalitas: Jurnal Hukum. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/269> Mobile Brigade Corps. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_Brigade_Corps Rohmiyati, Latifah, R. (2019). “Penerapan Prinsip Proporsionalitas dalam Tindakan Kepolisian.” Jurnal Yuridika Unej, 34(2), 123–137.

- M. Solly. (2008). Ilmu Kepolisian: Tugas Pokok Polri dalam Penegakan Hukum. Bandung: Citra
- Maulana, R. (2022). “Legalitas Penggunaan Kekuatan oleh Polisi dalam Operasi Keamanan.” *Jurnal Yustisiabel*, 8(3), 212–225.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). Hukum dan Penelitian Hukum. Yogyakarta: Liberty. Rahardjo,
- Moeljatno. (2019). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2016). Teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nugroho, B. (2018). “HAM dan Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat.” *Jurnal Hukum dan HAM*, 5(1), 60–74.
- oekanto, Soerjono. Pengertian Kekerasan Menurut Ahli dan Jenis-jenisnya. Kumparan.com.
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Brimob.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- Prasetyo, A. (2020). “Kejahatan Kekerasan dan Tantangan Penegakan Hukum.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 11(1), 45–59.
- Purnomo, H. (2023). “Pendekatan Humanis dalam Penegakan Hukum oleh Kepolisian.” *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 6(1), 49–65.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas.
- Sari, N. (2019). “Analisis Yuridis Tindakan Kepolisian dalam Penanganan Kerusuhan.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, 7(1), 78–90.
- Satjipto. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sejarah Brimob. Satuan Brimob Polda Sumut.
<https://textid.123dok.com/document/lzgw6pr8y-sejarah-satuan-brimob-poldasumut.html> S

- Selznick, P. (1969). *Law, Society, and Industrial Justice*. New York: Russell Sage Foundation.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (2007). *Hukum Pidana dan Perkembangannya*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Wahyuni, E. (2022). “Pengaruh Pelatihan Terhadap Profesionalitas Brimob dalam Operasi Lapangan.” *Jurnal Kepolisian Republik Indonesia*, 3(1), 55–68.
- Wijaya, D. (2021). “Peran Brimob dalam Penanggulangan Aksi Terorisme di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Keamanan Nasional*, 5(2), 105–120.